



PUTUSAN
Nomor 356/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GALINDRA MULTI CIPTA, beralamat di Jl. Cipinang Cempedak II No. 45, Jakarta Timur.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;
melawan :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. DANI KOESWORO, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-2014/PJ./2013 tanggal 23 September 2013.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Maret 2013 No. Put. 43909/PP/M.XIV/16/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :



SKPKB PPN No. 00268/207/08/007/10, tanggal 31 Mei 2010

Uraian	Pemohon Banding	Terbanding
Ekspor	0	0
Penyerahan yg PPN-nya dipunggut sendiri	20.472.734.220	21.269.011.070
Penyerahan yg PPN-nya tidak di punggut	1.974.571.643	1.974.571.643
Jumlah	22.447.305.863	23.243.582.713
Pajak keluaran yang harus dipunggut sendiri	2.047.273.413	2.126.901.107
Dikurangi	0	0
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	2.004.838.127	2.004.838.127
Lain-lain	166.554.833	166.554.833
Jumlah	2.171.392.960	2.171.392.960
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	124.119.547	44.491.853
Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	124.119.547	124.119.547
PPN Kurang Dibayar	0	79.627.694
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	79.627.694
Jumlah PPN yg Masih Harus Dibayar	0	159.255.388

Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-690/WPJ.20/2011, tanggal 23 Agustus 2011

Uraian	Semula	Ditambah/Dikurangi	Menjadi
PPN Kurang Bayar	79.627.694	-	79.627.694
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	79.627.694	-	79.627.694
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	159.255.388	-	159.255.388

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 1 :

- 3 Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
- 4 Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
- 17 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Import, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

Pasal 2

- (1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Empat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau penambahan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun;

Pasal 6 (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009

- 2 Total *benchmarking* hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;
- 3 Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*;
- 12 Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total *Benchmarking* yang berupa himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007;
- 13 Mengingat penggunaan rasio total *benchmarking* baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini. Masukan Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses Bisnis;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 170/PJ/2007

Pasal 2

Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan kesempatan Konseling kepada Wajib Pajak/Kuasanya untuk memberikan klafirikasi terkait dengan Surat Himbauan;



Pasal 5

- (1) Hasil konseling dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Konseling sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dengan ditandatangani oleh Petugas Konseling, Kepala Seksi dan Wajib Pajak/Kuasanya;

Pasal 7

- (1) Apabila Wajib Pajak/Kuasanya mengakui kebenaran data dan bersedia untuk melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan, Petugas Konseling wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembetulan tersebut;
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan;

LATAR BELAKANG

Bahwa Pemohon Banding adalah salah satu perusahaan dari grup GALVA yang bergerak dalam bidang pengadaan alat-alat elektronik. Fungsi utama dari perusahaan Pemohon Banding adalah sebagai importir barang-barang elektronik khususnya merek BenQ dari Taiwan dan TOA dari Jepang;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka tugas atau fungsi utama Pemohon Banding dalam grup Galva adalah membeli dan memasukkan peralatan dan komponen dari perusahaan pabrikasi yang berada di luar daerah pabean, berdasarkan permintaan dari perusahaan afiliasi;

Bahwa semua transaksi penjualan perlengkapan elektronik dan komponen elektronik di jual kepada perusahaan afiliasi;

Bahwa pengecualian pada Tahun 2008 Pemohon Banding melakukan transaksi kepada pihak ketiga tetapi barang yang di jual tersebut adalah travo induk

Bahwa atas transaksi penjualan Pemohon Banding memperoleh laba kotor sebesar kurang lebih 4%;

PERMASALAHAN

Benchmarking

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa persentase laba bersih pemohon banding terlalu kecil (4%) sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-undang KUP;

Bahwa berdasarkan "Industrial Report" gross profit atau laba kotor untuk industry (bidang usaha) yang sama dengan Pemohon Banding adalah 7,9%. Oleh karena itu Terbanding menetapkan bahwa laporan Tahunan Badan Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun fiskal 2008, kurang melaporkan penghasilannya sebesar Rp.9.555.322.200;

SANGGAHAN ATAS PERMASALAHAN

Bahwa koreksi ini berkaitan secara langsung berhubungan dengan koreksi obyek Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2008;

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas koreksi ini karena Terbanding hanya berasumsi tanpa didukung dengan data yang akurat;

Bahwa Terbanding tidak pernah menjelaskan alasan digunakannya metode "*Benchmarking*" ini kecuali menyatakan berdasarkan buku "*Industrial Report*" laba kotor perusahaan sejenis adalah 7.9%;

Bahwa Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajibanya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Bahwa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pencatatan akuntansi (Laporan keuangan dan buku besar) dan dokumen pendukung dan berpendapat bahwa apa yang sudah Terbanding lakukan sudah benar. Hal ini dapat terlihat dengan koreksi biaya yang tidak begitu signifikan;

Bahwa dalam penetapan metode "*Benchmarking*" Terbanding tidak pernah menunjukan rasio-rasio yang di gunakan seperti yang di tentukan dalam peraturan dan perundangan;

Bahwa berdasarkan SE-96/PJ/2009 nomor 2,3 dan 13 menyatakan :

2. Total *benchmarking* hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;
3. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*;
13. Mengingat penggunaan rasio total *Benchmarking* baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan metode ini;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas jelas bahwa penggunaan *benchmark* harus didukung dengan bukti adanya ketidak patuhan dan faktor - faktor pendukung lainnya. Bukan hanya karena laba kotor Wajib Pajak lebih kecil di bandingkan dengan "*Industrial Report*" kemudian langsung dikenakan metode ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat menerima penjelasan ini dan membatalkan Ketetapan No KEP-690/WPJ.20/2011, tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Maret 2013 No. Put. 43909/PP/M.XIV/16/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-690/WPJ.20/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00268/207/08/007/10 tanggal 31 Mei 2010, Atas Nama: PT Galindra Multi Cipta, NPWP 01.668.326.0-007.000, beralamat di Jl. Cipinang Cempedak II No. 45, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 13 Maret 2013 No. Put. 43909/PP/M.XIV/16/2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juni 2013.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 02 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



A. Ketentuan Formal Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

1.1 Pasal 77 huruf ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan: "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung".

1.2 Pasal 91 huruf d dan e Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : (d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau;(e) apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

1.3 Pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut ; Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dirakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

B. Koreksi DPP PPN dari perhitungan equalisasi dengan Perederan Usaha sebesar Rp. 796.276,850,-

Bahwa kami Pemohon Banding terdahulu keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 21 alinea 5 "bahwa sementara itu penetapan tingkat *gross profit margin* yang ditetapkan Terbanding terhadap transaksi Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar 7.9% tersebut telah dilakukan melalui serangkaian proses penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai pemeriksaan terhadap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa",

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya terdapat perbandingan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu Majelis Hakim Banding seharusnya terlebih dahulu memperhatikan perihal transaksi atas penjualan LCD Monitor/UPT-51BL/Power Amplifier kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Adapun transaksi kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tersebut tidak tercantum dalam putusan Nomor Put.43909/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 13 Maret 2011.



Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur :”Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”;

Bahwa kami pemohon banding terdahulu keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 21 alinea 10 : “bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi positif atas DPP Pajak Partambahan Nilai Masa Maret 2008 sebesar Rp.796.275.650. yang merupakan equalisasi atas peredaran usaha di Tahun 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 yang dihitung per masa, yang berasal dari perbedaan tingkat *gross margin* yang wajar diterapkan dalam menentukan harga jual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajiban atau tidak”;

Menurut Pemohon Paninjauan Kembali terhadap equalisasi atas peredaran usaha dan penentuan harga jual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah memenuhi prinsip kewajiban atau tidak, bukan merupakan harga jual atau penggantian atas dasar harga pasar wajar.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur ;” Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Bahwa kami Pemohon Banding terdahulu keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 22 alinea 3 “bahwa tingkat *gross profit margin* berdasarkan data dalam *industrial report* yang diterbitkan oleh PT. Dataindo Inti Swakarsa sebesar 7.9% yang ditetapkan oleh Terbanding adalah merupakan angka/tingkat terendah yang diambil dari range 7.9% s.d. 17.28% dari data *industrial report* yang diterbitkan PT. Dataindo Inti Swakarsa yang digunakan sebagai data independent dalam menentukan tingkat *profit margin* untuk melakukan penghitungan tingkat kewajiban dan



kelaziman transaksi bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa”;
Bahwa kami Pemohon Banding terdahulu keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 22 aline 4; “Bahwa berdasarkan informasi dari *Competent Authority* Singapura Nomor : B/49/INDO/ EXCH/10/19 tanggal 6 Juli 2010 tentang *Exchange of Information*, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan keterangan secara benar terhadap adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan *Goodwill Technology Corporation Pte. Ltd. Singapura..*”

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding terhadap informasi dan keterangan yang diberikan dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang relevan dengan perhitungan pajak terutang.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut kurang tepat karena seharusnya Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan bukti sebagai dasar koreksi baik sejak pemeriksaan hingga proses persidangan banding.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 43909/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang menolak seluruh Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-690/WPJ.20/2011 tanggal 23 Agustus 2011 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-690/WPJ.20/ 2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00268/207/08/007/10 tanggal 31 Mei 2010, Atas Nama Pemohon Banding, NPWP 01.668.326.0-007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :



- a. Bahwa alasan tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Maret 2008 sebesar Rp.796.276.850,- tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. GALINDRA MULTI CIPTA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. GALINDRA MULTI CIPTA** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754